

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Desa adalah suatu wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen, bermata pencaharian di bidang agraris serta mampu berinteraksi dengan wilayah lain di sekitarnya dimana desa merupakan pembagian wilayah administratif di bawah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa (Sidiq & Resnawaty, 2017).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 1 dikatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat pembangunan adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Pada hakikatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat

bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)” (Maju, 2021).

Pembangunan desa harus direncanakan, terkoordinasi, berbatas waktu, dan sesuai dengan masyarakat dan wilayahnya. Ini juga harus melibatkan masyarakat, perangkat, lembaga, dan lembaga di tingkat kecamatan dan kabupaten. Gambaran pembangunan desa secara bertahap berkembang, tetapi masih ada jalan yang rusak menuju pertanian dan jalan pemukiman penduduk yang belum dibangun. Untuk mencapai desa yang makmur dan berkembang, pengelolaan keuangan desa harus memahami akuntabilitas aparat desa, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Jumlah desa saat ini 74.961 desa di Indonesia yang telah diperbarui berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 77 Tahun 2019 tentang hal yang sama. Dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 dikatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya

mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Peraturan ini merupakan arah dan pedoman dalam mengimplementasikan pengelolaan keuangan di seluruh desa, salah satunya pada Desa Wairkoja, untuk terciptanya pengelolaan keuangan desa yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, terbuka dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Sejalan dengan dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa diseluruh Indonesia menerima dana dalam bentuk dan Alokasi Dana Desa (ADD), yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Pengalokasian dana untuk pembangunan desa harus diputuskan bersama-sama melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSREMBANGDES), dan dana harus disesuaikan dengan data masyarakat desa yang lengkap. Dalam pelaksanaannya pemerintah Desa harus menerapkan prinsip pemerintahan desa yang efektif dan efisien, bersih, akuntabel, transparan, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut bertanggungjawab terhadap tumbuh kembang kehidupan bersama-sama warga desa.

Sarana pembangunan desa dan dusun pada tahun yang akan datang akan meningkat secara relevan atau signifikan, pemerintah desa akan mendapat gaji dari negara. Pengelolaan keuangan desa yang berarti keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab dalam memantau kinerja pemerintah desa, di dalam pengelolaan keuangan desa tersebut. Dalam mengelola keuangan desa diharapkan pemerintah desa dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki untuk memajukan dan mengembangkan dasarnya sendiri (Claurensia Isabella Moning, Henrikus Herdi, & Emilianus Eo Kutu Goo, 2022).

Tabel 1.1
Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Wairkoja
Tahun 2020-2024

No	APBDes Wairkoja	Anggaran		Surplus/(Defisit)
		Pendapatan	Belanja	
1.	2020	Rp. 1.187.739.143,00	Rp. 1.337.902.080,97	150.162.937,97
2.	2021	Rp. 1.167.641.440,00	Rp. 1.222.868.582,00	55.227.142,00
3.	2022	Rp. 1.131.092.083,00	Rp. 1.283.052.089,60	151.960.006,60
4.	2023	Rp. 1.210.846.040,00	Rp. 1.324.605.871,60	113.759.831,60
5.	2024	Rp. 1.141.251.819,00	Rp. 1.187.220.605,60	45.968.786,60

Sumber : Pemerintah Desa Wairkoja, 2024

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Wairkoja untuk tahu 2020 hingga 2024, terlihat bahwa setiap tahunnya mengalami defisit anggaran, di mana jumlah belanja desa selalu lebih besar dibandingkan dengan pendapatan desa. Pada tahun 2020, total pendapatan

desa mencapai Rp. 1.187.739.143,00, sedangkan belanja desa sebesar Rp. 1.337.902.080,97, menghasilkan defisit sebesar Rp. 150.162.937,97. Kondisi ini berlanjut pada tahun 2021, di mana pendapatan desa turun menjadi Rp. 1.167.641.440,00, sementara belanja mencapai Rp. 1.222.868.582,00, sehingga defisit berkurang menjadi Rp. 55.227,142,00.

Defisit yang cukup besar kembali terjadi pada tahun 2022, dengan pendapatan desa sebesar Rp. 1.131.092.083,00 dan belanja sebesar Rp. 1.283.052.089,60. Selisih antara pendapatan dan belanja menghasilkan defisit sebesar Rp. 151.960.006,60, yang merupakan defisit terbesar dalam periode tersebut. Pada tahun 2023, meskipun pendapatan desa meningkat menjadi Rp. 1.210.846.040,00, belanja desa tetap lebih besar, yakni Rp. 1.324.605.871,60, menghasilkan defisit sebesar Rp. 113.759.831,60. Pada tahun 2024, pendapatan desa kembali menurun menjadi Rp. 1.141.251.819,00, sementara belanja desa juga mengalami penurunan menjadi Rp. 1.187.220.605,00. Hal ini menghasilkan defisit sebesar Rp. 45.968.786,00, yang merupakan defisit terkecil dalam periode lima tahun terakhir.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan tren yang konsisten di mana belanja desa cenderung melebihi pendapatan setiap tahun, meskipun terdapat fluktuasi dalam jumlah defisit. Hal ini dapat menunjukkan perlunya pengelolaan keuangan desa yang lebih efisien dan perencanaan anggaran yang lebih realistis untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan luar atau cadangan anggaran.

Mengelola keuangan desa tidak terlepas dari akuntabilitas. Adapun Akuntabilitas berasal dari kata Bahasa Inggris “*Accountability*” yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan kepada pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Menurut (Kuswanti & Kurnia, 2020) akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja suatu organisasi atau pimpinan kepada pihak yang membutuhkannya dengan bentuk laporan yang mengkhususkan pada pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi yang dapat dipertanggungjawabkan atas pengelolaan keuangan dengan menggunakan prinsip perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, serta pelaporan.

Pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Bila berhubungan dengan konteks penyelenggaraan urusan publik, transparansi merupakan keterbukaan dalam pemberian informasi, baik itu terkait informasi kebijakan maupun informasi keuangan untuk menjamin akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut (Sulistyowati & Nataliawati, 2022). Masyarakat memiliki hak dan wewenang untuk mengetahui informasi pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa, hal tersebut merupakan bentuk pengawasan masyarakat atas kinerja pemerintah desa. Sedangkan Partisipasi masyarakat adalah

hak dan kewajiban masyarakat untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan pembangunan desa. Untuk itu pemerintah desa perlu berupaya meningkatkan akses informasi bagi Masyarakat Sehingga Dapat Memperlancar Pembangunan Desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti, Afifah, & Manarung, (2023), mengatakan bahwa fenomena yang sering terjadi adalah tidak adanya rencana kerja dan anggaran yang disusun secara partisipatif dan terpadu serta minimnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa, lemahnya pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran sehingga sering terjadi penyalahgunaan anggaran yang merugikan masyarakat, tidak adanya laporan keuangan yang disusun secara akuntabel dan transparan, dan minimnya tanggungjawab terhadap penggunaan anggaran desa kepada masyarakat. Hal ini dapat menghambat pembangunan desa dan menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat.

Desa Wairkoja adalah salah satu desa dari delapan desa yang berada di Kecamatan Kewapante. Secara administratif, wilayah Desa Wairkoja terdiri dari 3 dusun, 7 Rukun Warga, dan 14 Rukun Tetangga. Berdasarkan hasil prasurevei di Desa Wairkoja Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka ditemukan bahwa terdapat permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa yang kurang optimal yang belum transparan, akuntabel, atau melibatkan partisipasi masyarakat secara maksimal dalam proses pembangunan di desa. Tetapi pada saat ini Desa Wairkoja merupakan salah satu daerah atau desa yang sedang berkembang dengan peningkatan keuangan

desa, khususnya dana desa juga memberikan pengaruh positif bagi kemajuan Desa Wairkoja dengan berbagai program yang telah dilaksanakan.

Namun, di Desa Wairkoja masih ditemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa. Prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya diterapkan secara optimal. Dengan Dasar pertimbangan ini maka Pemerintah Desa Wairkoja, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka sebagai pelaksana Pemerintahan di desa secara aktif melakukan upaya peningkatan akses informasi bagi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa salah satunya ialah adanya keterbukaan dan tingginya tingkat pertanggungjawaban pemerintah desa. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial yang memastikan keputusan-keputusan keuangan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi keuangan desa dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan desa yang berdampak langsung pada kesejahteraan mereka. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Maju, 2021) yang melakukan penelitian tentang “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat)”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan desa pembangunan desa. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengikuti pertemuan pembangunan desa di Desa Paluh

Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Sulistiyowati & Nataliawati, 2022) dengan judul penelitian “Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa”. Penelitian ini dilakukan di Desa Mojoranu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa Mojoranu sudah sesuai. Transparansi pengelolaan dana desa Mojoranu belum sepenuhnya transparan, sedangkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan seperti musyawarah sudah baik. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sudah baik.

Meskipun telah banyak penelitian dengan judul yang sama, belum ada penelitian yang secara khusus memfokuskan pada aspek-aspek prinsip pengelolaan keuangan desa yang dapat berdampak pada pembangunan desa. Berdasarkan adanya perbedaan hasil penelitian pada peneliti sebelumnya maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian kembali dengan judul **“Analisis Penerapan Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa Wairkoja Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka”**. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih baik bagi pengelolaan keuangan desa yang efektif serta mendukung tercapainya pembangunan desa yang berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa Wairkoja?
2. Apa strategi yang diterapkan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa Wairkoja?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk menjawab pertanyaan dari perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa Wairkoja.
2. Untuk mengetahui strategi yang dapat meningkatkan pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa Wairkoja.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Desa Wairkoja memperbaiki sistem pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pembangunan desa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dan meningkatkan kesadaran

mereka akan pentingnya berpartisipasi dalam proses pengelolaan keuangan desa.

1.4.2 Manfaat Akademis

Menambah jumlah penelitian yang telah dilakukan dalam bidang pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa, dengan penekanan khusus pada pengelolaan keuangan desa yang didasarkan pada prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi bagi penelitian yang akan datang yang mempelajari aspek-aspek keuangan desa yang efektif.